

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK OLEH KEPOLISIAN
RESOR TAPANULI TENGAH**

Oleh: Erich Sucipto Sinaga

Pembimbing 1: Dr. Erdianto.,S.H., M.Hum

Pembimbing 2: Erdiansyah.,S.H.,M.H

Alamat: Jl. Penghijauan Nomor 9 Pekanbaru

Email: erichsuciptosinaga@yahoo.co.id – Telepon: 085359696696

ABSTRACT

Children should be protected, including children in conflict with the law. Diversion which means the transfer of the settlement Son of the criminal justice process to the outside of the criminal justice process. Based on the data in the Police Central Tapanuli that recorded 48 cases there are a number of criminal offenses committed by children in 2014 until April 2015 and only one case that getting efforts Diversion. In this case the role of Police Central Tapanuli in the application of Diversi on cases of children in conflict with the law is not maximized. The purpose of this thesis, namely; First, the role of the Police Central Tapanuli in the application of diversion of the offenses committed by children under Act Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, Second, Obstacles encountered Police Central Tapanuli in the application of diversion, Third, efforts undertaken Police Central Tapanuli resorts in overcoming barriers to implementation of diversion.

This type of research can be classified in this type of sociological juridical research, because this research author directly conduct research on the locations or places studied in order to give a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the Police Central Tapanuli, whereas the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary, technical data collectors in this study with interviews and literature study.

From the research there are three main issues that can be inferred. First, the role of the Police Central Tapanuli in the application of diversion of the offenses committed by children under Act Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, that the investigator in charge of the investigation is a special investigator Child/investigator PPA, arrest, detention, examination child in a family atmosphere, the investigator shall ask for consideration/suggestions from Supervising Community, the right to legal assistance in the investigation process and the confidentiality of the child. Second, Obstacles encountered in the implementation of diversion is the capacity in implementing diversion investigators still limited, facilities and infrastructure is not adequate, the lack of cooperation with KPAI. Third, efforts made in overcoming barriers to implementation of diversion, that the training, the process of investigating the diversion in the room for a while. Suggestions Author, First, the police are expected to investigators PPA training and seminars to the public on diversion, Second, the government made in the implementation of the monitoring team of diversion.

Keywords : Role of Central Tapanuli Police - Crime of the Child - Diversion

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berhadapan dengan hukum.¹

Pasal 1 angka 5 Rancangan Perubahan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak secara jelas mengatur soal keadilan restoratif yaitu suatu bentuk penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasi, dengan menekankan pada aspek pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.² Oleh karena itu, tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif

bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.³

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana.⁴ Diversi diberikan pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dikarenakan didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak secara tegas mengatur tentang kewajiban pengupayaan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri.⁵ Diversi diberikan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁶

Berdasarkan data di Kepolisian Resor Tapanuli Tengah bahwa sejak diberlakukannya Diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bulan Juli tahun 2014 tercatat 48 kasus anak yang berhadapan

³ M. Nasir Djamil, *Op.cit*, hlm. 137.

⁴

<http://pengacaraonlinecom.blogspot.com/2012/03/diversi.html>, diakses, pada 18 September 2015.

⁵ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

⁶ Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 32.

² *Ibid*, hlm. 355.

dengan hukum (ABH) pada tahun 2014 sampai bulan April 2015.

Kasus, seorang anak pelaku tindak pidana yang berinisial KZ, umur 17 tahun, melakukan kekerasan terhadap Ferika Waruwu, umur 30 tahun, melanggar pasal 170 KUHP, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan, tidak mendapatkan diversi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yang menjadi alasan utama penulis tertarik meneliti tentang ***“Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah?
2. Apa sajakah hambatan bagi kepolisian dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah?
3. Apa saja upaya kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dalam penerapan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
- b) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dalam penerapan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dalam mengatasi hambatan dalam penerapan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dan instansi-instansi terkait yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah.

- c) Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait penerapan Diversi oleh kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁷ Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dan kenyataan yang dapat dihukum.⁸

Dari uraian tentang perumusan tindak pidana, secara ringkas dapat disusun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu:⁹

a) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu berupa kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan.

b) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia, berupa:
 - a. *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
 - b. *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia, yaitu akibat yang membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*), dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:
 - a) Keadaan saat perbuatan dilakukan
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, maksud dari sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat menghukum sipelaku. Sedangkan sifat melawan hukum adalah yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

2. Teori Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda), dan *investigation* (Inggris) atau

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 5.

⁹ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Loc.cit.*

penyiasatan (Malaysia).¹⁰ Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 butir 1 KUHAP memberikan pengertian penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*.

3. Teori Restorative Justice

Restorative Justice adalah sebuah proses mediasi dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya dimasa datang.¹¹

Keadilan Restoratif merupakan suatu cara baru dalam melihat peradilan pidana yang berpusat pada perbaikan kerusakan dan kerugian korban dan hubungan antar manusia, daripada memidana pelaku

tindak pidana.¹² *Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.¹³ Adapun tujuan dari *Restorative Justice* yaitu:

- a) Perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat;
- b) Memberdayakan para pelaku, korban, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat;
- c) Merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapi (anak) sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 120.

¹¹ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universal Trisakti, Jakarta, 2009, hlm.3.

¹² *Ibid.*

¹³ Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm. 4.

terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), di mana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni peranan Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian tersebut dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Tapanuli Tengah. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan Tapanuli Tengah merupakan tempat

tinggal penulis sehingga lebih memudahkan dalam memperoleh data yang diperlukan dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh penulis bahwa banyaknya terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi peranan polisi dalam penerapan diversi masih kurang maksimal.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁴ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tapanuli Tengah;
- 2) Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Tapanuli Tengah;
- 3) Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Tapanuli Tengah;
- 4) Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Tapanuli Tengah.
- 5) Anak pelaku tindak pidana di wilayah Kepolisian Resor Tapanuli Tengah.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari *ensiklopedia* dan

sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview*, yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi di mana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini, pewawancara menggunakan metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

b) Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang

utuh.¹⁵ Sedangkan metode berpikir yang digunakan penulis yaitu *deduktif*, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Dalam Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak

Pihak Kepolisian dalam menerapkan diversi dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan adalah penyidik khusus anak atau penyidik PPA

Penyidikan terhadap anak dalam hal Anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

2. Penangkapan

Penyelidik maupun penyidik dalam melakukan penangkapan harus memiliki barang bukti permulaan yang dapat membuktikan kesalahan anak melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

3. Penahanan

Penahanan adalah kewenangan dari penyidik, penahanan anak akan mungkin dilaksanakan oleh Penyidik Anak setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak.

4. Pemeriksaan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan

Pemeriksaan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan mengingat bahwa pelaku tersebut masih anak dan mencegah mengalami “*secondary victimization*.”¹⁶

5. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya

Penyidik anak wajib meminta saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan yang telah diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

6. Hak Mendapat Bantuan Hukum dan Bantuan Lainnya

Pada proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di Polres Tapanuli Tengah, anak diberi hak mendapatkan bantuan hukum.

7. Penyidikan Anak Wajib dirahasiakan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hlm. 32.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 24.

Proses pemeriksaan anak wajib dirahasiakan untuk menghindari adanya proses labelisasi dan melindungi perkembangan mental anak, pihak penyidik memberikan *press release* agar pemberitaan tidak menyimpang, dilebih-lebihkan, dan sesuai dengan fakta yang menggunakan bahasa etis.

B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Dalam Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak

Kepolisian sebagai salah satu pihak yang penting dalam menerapkan diversi mengalami beberapa hambatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia

1) Kemampuan Penyidik Anak

Jumlah penyidik dan penyidik pembantu PPA di Polres Tapteng ada 6 (enam) orang. Mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

2) Kurangnya kerja sama antarlembaga

Pihak kepolisian sebagai instansi pemerintah, khususnya Kepolisian Resor Tapanuli Tengah seharusnya dapat menjalin kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam hal perlindungan anak. Akan tetapi, pada kenyataannya pihak kepolisian tersebut

kurang berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan diversi. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin pihak kepolisian menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Anak/Keluarga Pelaku

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses pemeriksaan berlangsung masih terkesan merasa takut untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.

C. Upaya Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak

Upaya kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam penerapan diversi adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia

1) Kemampuan Penyidik

Upaya yang dilakukan juga tidak hanya pada kuantitas, melainkan juga kualitas. Kemampuan dan pengetahuan penyidik perihal pelaksanaan diversi harus ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan

tentang pelaksanaan diversi. Dalam hal ini, pihak kepolisian melakukan seminar atau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan diversi. Selain itu, dilakukan praktek pelaksanaan diversi oleh penyidik PPA.

b. Sarana dan Prasarana

Didalam hal belum adanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polres Tapanuli Tengah, pihak penyidik PPA melakukan diversi di dalam ruangan penyidik PPA yang masih tergabung dengan bagian ekonomi untuk sementara waktu. Selain itu, adanya rencana pemindahan ruangan unit PPA menjadi ruangan tersendiri yang terpisah dari ruangan Satreskrim.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Anak/Keluarga Pelaku

Peran orangtua dan keluarga dalam penyelesaian perkara anak sangat penting. Orangtua dan keluarga selalu mendukung dan menemani anak dalam menghadapi proses penyelesaian hukum yang terjadi. Hal itu ditujukan agar terlaksananya proses keadilan restoratif. Upaya yang dilakukan adalah menjalin kerja sama antara orang tua dengan penyidik.

**BAB V
PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Peranan Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Tapanuli Tengah bahwa tercatat 48 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahun 2014 sampai bulan April 2015. Diantara kasus-kasus tersebut, Kepolisian Resor Tapanuli tengah hanya berhasil menerapkan diversi pada 1 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dalam penerapan diversi yaitu kemampuan penyidik dalam menerapkan diversi masih terbatas, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan diversi yang belum memadai, kurangnya kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan diversi adalah melakukan pelatihan dan kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, melakukan proses diversi di ruangan penyidik untuk sementara waktu.

B. Saran

1. Pihak kepolisian melakukan pelatihan-pelatihan kepada penyidik PPA terkait

pelaksanaan diversi. Selain itu, pihak kepolisian melakukan koordinasi berupa pertemuan dengan pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengenai kerja sama dalam melaksanakan diversi. Diharapkan dengan ditingkatkannya kerja sama antara kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, maka diversi terlaksana dengan baik dan sukses.

2. Pemerintah sebaiknya membuat tim pengawas khusus, yang dalam hal ini mengawasi pelaksanaan diversi atas kerja sama pihak kepolisian dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, pemerintah diharapkan menindak tegas pihak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta.
- Dellyana, Shanty, 1990, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- Dewi, DS, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hadisuprpto, Paulus, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Diponegoro University Press, Semarang.

- Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, St, 2007, *Pengantar Sosiologi*, Gramedia, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herlina, Apong, 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Unicef, Jakarta.
- Irsan, Koesparmono, 2009, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jhonathan dan Agam, 2007, *Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Nasional*, dalam Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan.
- Joni, M. dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kaligis, O. C, 2012, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 7*, Alumni, Bandung.
- Kanter E. Y. dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, USU Press, Medan.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*

- Indonesia, Alumni, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Polisi dan Masyarakat Indonesia*, Yayasan
- Obor Indonesia, Jakarta.
- Tanya, Bernard L, 2011, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Van Apeldoorn, L, J, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Skripsi**
- Ade Rahmad Setyaji, 2011, "Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No: 227 Pid.B/2010/Pn.Lmg)", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur, Surabaya.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Marlina, 2008, “Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Equality*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 13, No. 1 Februari.

Muhammad Taufik, 2013, “Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan”, *Jurnal Mukaddimah*, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Vol. 19, No.1.

Tiyarto Sugeng, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana”, *Tesis*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Ucha Hadi Putra, “Efektifitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Pekanbaru Dalam Menyelesaikan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Proses Restorative Justice di Pekanbaru, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Penerbit PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2003, hlm.

1258.W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Penerbit PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur: 2003.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

35, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5606.

Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik
Indonesia Nomor 3
Tahun 2008 tentang
Pembentukan Ruang
Pelayanan Khusus
Dan Tata Cara
Pemeriksaan Saksi
Dan/Atau Korban
Tindak Pidana.

D. WEBSITE

<http://pengacaraonlinecom.blogspot.com/2012/03/diversi.html>, diakses pada 18 September 2015.

<http://tapteng.go.id/>, diakses pada 3 Februari 2016.

<http://www.kpai.go.id/profil/>,
diakses pada 17
Februari 2016.

https://publikasibpstapanulitengahkab.files.wordpress.com/2013/01/10-1204000_2012_kab-tapanuli-tengah.pdf,
diakses pada 22 Maret
2016.